



BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 163.A TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Pemerintah Kabupaten Halmaehra Selatan

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai upaya Pembinaan Moral dan Penegakkan disiplin bagi aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Pembinaan Moral dan Penegakan Disiplin bagi Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2895);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor);
12. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 20);

13. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas :
- Melakukan penegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), penegakkan, pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman dan penyampaian keputusan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 1 Maret 2017



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
6. Kepala BKPPD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
7. Pimpinan SKPD Kabupaten Halmahera Selatan masing-masing di tempat
8. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ILHAM ABUBAKAR
NIP. 19690307 200212 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 163.4 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 Maret 2017

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	PEJABAT	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI HALMAHERA SELATAN	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI HALMAHERA SELATAN	PEMBINA	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	KETUA	
4.	KEPALA BADAN PENDIDIKAN & PELATIAHAN DAERAH KAB. HALMAHERA SELATAN	SEKRETARIS	
5.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
6.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI	ANGGOTA	
7.	ASISTEN BIDANG PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
8.	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
9.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
10.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
11.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
12.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
13.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
14.	PIMPINAN SKPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
15.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
16.	KEPALA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
17.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
18.	SEKRETARIS BKPPD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
19.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI PADA BKPPD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
20.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	

